

**KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK
KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN SURAT
PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA (STUDI KASUS DI SABU
RAIJUA PUTUSAN MK NOMOR : 135/PHP.BUP-XIX/2021)**

Mazmur Prima Dimu Heo

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail : primadimu@gmail.com)

Rugun Romaida Hutabarat

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(rugun@fh.untar.ac.id)

Abstract

Indonesia applies as a single citizenship (monopartite) for those who are legally capable or are 18 years old based on Law Number 12 of 2006 concerning citizenship, but what attracts attention is the dual citizenship of the candidate for Regent in Sabu Raijua Orient Patriot Riwu Kore who has American passport which means automatically being a citizen of the United States (US) and at the same time Oriet Patriot Riwu Kore masi is registered as an Indonesian citizen (WNI), based on the conditions that must be met to become a candidate for regional head as stipulated in the Act. Law number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections (Pilkada) which states that only Indonesian citizens can become candidates for Regional Head, because of that formally fully the requirements to be appointed as a candidate for Regent contains formal legal defects because only Indonesian citizens should (WNI) only can calo n himself as a candidate for regent. Therefore, the determination of the Orient Patriot Riwu Kore as regent of the candidate pair 2 must prove that it is against the law (illegal) or null and void (null and void or void ab initio). Further, based on the decision of the Constitutional Court Number: 135/PHP.BUP-XIX/2021 only administrative sanctions were given, namely the disqualification of candidate pair number 2, Orient Patriot Riwu Kore and a re-vote (PSU) criminal sanctions for being dishonest or providing incorrect information regarding their citizenship status.

Keywords: *dishonest, Criminal Sanctions, Candidate For Regent*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia dan juga Indonesia juga adalah, negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India, dan Amerika Serikat bahkan Indonesia juga merupakan negara bahari terbesar di dunia.¹⁾ Negara demokrasi mengutamakan

¹⁾Budi Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*,(Depok:RajaGrafindo Persada,2014) hal.V

kepentingan umum di atas kepentingan individu. Singkatnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang pembentukan politiknya secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara mayoritas warga negara yang memiliki hak pilih melalui forum-forum pemilu. Demokrasi berbicara tentang kehendak rakyat, demokrasi juga bisa menjadi kebaikan bersama, jadi pemerintah demokrasi harus menciptakan kebaikan bersama yang ditentukan oleh perjanjian politik. Berbicara tentang demokrasi adalah berurusan dengan pemilu. Di negara demokrasi, pemilihan parlemen merupakan salah satu pilar utama proses pengambilan keputusan nasional, dan pemilihan parlemen juga merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Berbicara tentang pemilihan umum, prinsip pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Langsung berarti pemilih tidak diwakili dan memberikan suara secara langsung pada saat pemungutan suara. Secara umum, ini berarti pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan haknya tanpa kecuali. Bebas artinya pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa dipaksa oleh partai politik. Rahasia berarti tidak ada orang lain yang tahu jika Anda memilih apapun pilihannya, jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam Pemilu bersikap jujur sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah daerah merupakan salah satu sarana sistem pemerintahan. Pemerintah daerah ini merupakan kewenangan administratif dalam wilayah yang lebih kecil dari negara dimana Indonesia merupakan negara yang terbagi atas daerah-daerah. Daerah pedesaan dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap negara bagian, kabupaten, dan wilayah metropolitan memiliki pemerintah daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan misi penunjang, dengan demikian asas otonomi dalam sistem dan asas negara kesatuan Republik Indonesia 1945 Pengertian Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tahun ke tahun.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing adalah kepala pemerintahan negara bagian, kabupaten, dan kota. Pemimpin daerah didukung oleh wakil kepala daerah. Di negara bagian disebut Wakil Gubernur, di distrik disebut

Wakil Walikota, dan di kota disebut Wakil Walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan. Kepala daerah juga wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan pertanggungjawaban kepada DPRD, dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Syarat untuk menjadi kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU Pilkada) khususnya Pasal 7 ayat (1) bahwa:

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.²⁾

Dari persyaratan pencalonan kepala daerah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah dapat disimpulkan bahwa calon kepala daerah sekurang kurangnya adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian serta tunduk pada hukum positif di Indonesia, akan tetapi dalam praktek penulis menemukan permasalahan hukum pidana yakni adanya tindakan yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dan atau untuk kepentingan pemilihan kepala daerah dalam rangka memenuhi persyaratan menjadi calon Bupati Sabu Raijua. Indonesia, akan tetapi dalam praktek penulis menemukan permasalahan hukum pidana yakni adanya tindakan yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dan atau

²⁾Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah* (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang) Pasal 7 ayat (1)

untuk kepentingan pemilihan kepala daerah dalam rangka memenuhi persyaratan menjadi calon Bupati Sabu Raijua.

Terhadap hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta persidangan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan pada Kamis tanggal 15 bulan april 2021 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, telah terbukti bahwa Saudara Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah jujur menyangkut status kewarganegaraannya bahwa memiliki passport Amerika Serikat dan berkewarganegaraan Amerika Serikat, dan fakta yang kedua adalah pada tanggal 1 februari kedutaan besar Amerika Serikat menjawab surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang menyatakan bahwa memang benar Saudara Orient Patriot Riwu Kore adalah warga Amerika Serikat. Berdasarkan fakta hukum di atas maka dari itu Calon Bupati Sabu Raijua sebagai dari Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika (WNA) maka secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat hukum formil karena seharusnya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati. Oleh karena itu, penetapan Orient Patriot Riwu Kore sebagai bupati dari Pasangan calon nomor urut 2 haruslah dinyatakan batal demi hukum (*null and void atau void ab initio*)³⁾

Dari permasalahan diatas, sebenarnya dapat diancam dengan sanksi pidana sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 184 UU Pilkada, yang berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan (6 tahun) dan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp 72 juta.”*⁴⁾

³⁾Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021

⁴⁾Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah* (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang) Pasal 184

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA Pasal 181 berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.*⁵⁾

Disamping itu juga, dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengatur tindak pidana penipuan berbunyi :

*"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*⁶⁾

Dari beberapa uraian Pasal pidana diatas serta berdasarkan fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi hanya memberikan sanksi administratif saja, sedangkan sanksi pidana belum tersentuh sama sekali dan sanksi administratif yang diberikan yaitu berupa didiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 saudara Orient Riwu Kore dan saudara Thobias Uly padahal Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtaat*) sehingga konsekuensinya jika seseorang melakukan tindakan pelanggaran ataupun pidana maka ia berhak untuk diberikan sanksi pidana.

Jadi sebenarnya tidak ada istilah terbang pilih karena setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Demikian pula adanya tindakan yang dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua yaitu saudara Orient Riwu

⁵⁾Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah* (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang) Pasal 181

⁶⁾Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 378.

Kore yang dimana ia tidak jujur atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait dirinya adalah warga negara Amerika Serikat dan memberikan dokumen yang tidak sah atau memalsukan dokumen dalam rangka untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sabu Raijua. Maka dari itu, maksud tersebut saya berkeinginan mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah khususnya di bidang hukum pidana yang diberi judul “KEPASTIAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA (STUDI KASUS DI SABU RAIJUA PUTUSAN MK NOMOR : 135/PHP.BUP-XIX/2021)” yang hasilnya dituangkan dalam jurnal ini.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana kepastian hukum pidana terhadap delik keterangan tidak benar atau menggunakan surat palsu sebagai calon Bupati Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus di Sabu Raijua Putusan MK Nomor : 135/PHP.BUP-XIX/2021) ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalkan pendapat atau doktrin para ahli, artikel-artikel, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 135/PHP.BUP-XIX/2021, dan hasil karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang penulis angkat. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang maupun regulasi yang berkaitan dengan kasus yang sedang penulis teliti mengenai kepastian hukum pidana terhadap delik keterangan tidak benar atau menggunakan surat palsu sebagai Calon Bupati Pilkada di Sabu Raijua. Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

II. PEMBAHASAN

Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar di dunia dan merupakan negara hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertulis bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam pasal tersebut terdapat rujukan yang berpendapat bahwa hukum harus menjadi panglima dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara.) Secara konseptual, undang-undang Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 merupakan konsep hukum negara kesejahteraan yang diadopsi dari Tata Negara Indonesia, dan diturunkan dari alinea alinea keempat di bagian awal. Ini adalah "memajukan kepentingan umum" dari UUD 1945 yang ditujukan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, melanjutkan dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan sebagai berikut. Hal ini untuk menjaga seluruh rakyat Indonesia.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum, bersifat normatif karena kepada keadilanlah hukum positif berpangkal, bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁷⁾ Dalam suatu negara hukum terdapat terdapat kekuasaan yang dijalankan atas dasar hukum yang baik menuju keadilan dalam menjalankan kekuasaan negara, negara atau aparat penegak hukum harus menjalankan hukum dengan orientasi menuju masyarakat yang sejahtera, segenap tindakan negara dan aparat hukum harus baik serta adil sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ketika konsep menjalankan hukum dengan baik dilaksanakan oleh negara, maka masyarakat akan terlindungi dari berbagai persolan yang mungkin saja akan ditemukan saat hukum dari berbagai persolan yang mungkin saja ditemukan saat hukum tidak dijalankan dengan baik dan adil, dengan

⁷⁾ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam sistem peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, hal.28

menjalankan hukum dengan jujur, baik dan adil sesungguhnya merupakan prinsip negara hukum yang sesungguhnya karena dengan begitu negara telah memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, bahwasanya melaksanakan hukum dengan baik dalam suatu negara hukum merupakan seni untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas.

Maka dari itu Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*)⁸⁾ jadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan ataupun tindakan yang melawan hukum atau melakukan perbuatan pidana maka ia wajib hukumnya diberikan sanksi karena sifat dari hukum pidana itu sendiri jika seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka otomatis ia diberikan sanksi pidana sesuai perbuatan yang dilakukannya, jadi sebenarnya tidak ada istilah tebang pilih karena setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

Secara umum, konsep kewarganegaraan dapat dibagi menjadi dua bagian. Dengan kata lain, ditandai dengan adanya ikatan hukum antara rakyat dan bangsa sebagai warga negara pertama dalam arti hukum. Akibat hukumnya, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Ciri-ciri hukum seperti akta kelahiran, bukti kewarganegaraan, dan kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Hal ini ditandai dengan hubungan emosional, seperti hubungan emosional, hubungan keturunan, dan hubungan yang menentukan, daripada hubungan hukum. Hubungan historis dan hubungan rumah, atau ikatan ini, muncul dari warga yang terlibat dan rasa terima kasih warga. Ada syarat hukum yang tidak terpenuhi dalam pengertian sosiologis kewarganegaraan, yaitu adanya hubungan formal antara seseorang dengan negara. Beberapa orang mungkin memiliki kewarganegaraan dalam pengertian hukum, tetapi tidak dalam pengertian sosiologis. Dia memiliki tanda-tanda ikatan hukum dengan negara, tetapi tidak memiliki ikatan emosional atau rasa syukur atas hidupnya sebagai warga negara, tetapi idealnya warga negara memiliki kewarganegaraan hukum. Sebuah negara jika memiliki persyaratan kewarganegaraan dalam arti sosiologis.

⁸⁾Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hal.63.

Dalam penentuan status kewarganegaraan seseorang dapat didasarkan dari sisi kelahiran dan dari sisi perkawinan, yaitu dikenal dengan dengan asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*. *Ius* artinya hukum atau dalil sedangkan *Soli* berasal dari kata *Solum* yang artinya negeri atau tanah, dan *sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang artinya darah, berikut penjelasannya yang lebih lengkap :

a. Asas Ius Soli (*law of the blood*)

Adalah asas yang memiliki arti bahwa, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan. Artinya jika kalau anak dilahirkan di daerah hukum A, maka anak tersebut menjadi warga negara A, walaupun kemungkinan bahwa orang tuanya bukan warga negara A. Pengecualian di berikan kepada korps diplomatic dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas di sebuah negara yang menganut asas *ius soli*.

b. Asas Ius Sanguinis (*law of soil*)

Adalah asas yang menyatakan, bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan atau pertalian darah dari orang tua yang menentukan kewarganegaraan anaknya tersebut. Artinya kalau anak dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan A, maka secara otomatis si anak memiliki kewarganegaraan A.

c. Asas Kewarganegaraan Tunggal

Adalah asas yang menentukan, satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Artinya dalam asas kewarganegaraan tunggal secara ketat menentang seseorang berkewarganegaraa ganda atau lebih.

d. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Artinya bahwa jika sudah cakap hukum atau sudah 18 belas tahun dan belum kawin anak tersebut harus memilih kewarganegaraan mana yang akan ia pilih karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diatur secara jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda maka dari itu hanya boleh satu kewarganegaraan saja. Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat

didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas ketentuan hukum dan asas persamaan derajat, yaitu sebagai berikut penjelasannya :

- a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan, berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.
- b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri status kewarganegaraan jadi, mereka dapat berbeda kewarganegaraanya seperti halnya ketika belum berkeluarga.⁹⁾

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan suatu persoalan hukum baru mengenai status kewarganegaraan bagi seseorang rakyat, beberapa problem kewarganegaraan ialah keluarnya apartide dan bipartide, apartide artinya kata buat orang-orang yg tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) sedangkan Bipartide adalah kata untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (dua), bahkan dapat ada multipartide yaitu istilah buat orang-orang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mempunyai asas kewarganegaraan tunggal (*monopatriide*), ialah bahwa setiap masyarakat negara Republik Indonesia hanya memiliki status satu kewarganegaraan saja, sebagai akibatnya tidak dibenarkan seorang warga negara Indonesia mempunyai status kewarganegaraan rangkap atau double (*bipatriide*). Kewarganegaraan tunggal atau monopatriide diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan, sebab negara Indonesia tak menganut sistem kewarganegaraan ganda, atau double kewarganegaraan (*bipatriide*) atau bahkan tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Status kewarganegaraan ganda yang dikenal dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia hanya kewarganegaraan

⁹⁾R.Rahaditya, Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi, Pustaka Mandiri, hal. 55-58.

ganda terbatas yang diberikan kepada anak dengan batasan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah setelah berlaku UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Berdasarkan analisis permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini adalah Bagaimana kepastian hukum pidanaan terhadap delik keterangan tidak benar atau menggunakan surat palsu sebagai calon Bupati Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus di Sabu Raijua Putusan MK Nomor : 135/PHP.BUP-XIX/2021) dalam kasus yang diangkat ini di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki karakteristik berifat final dan mengikat (*final and binding*) yang berarti bahwa bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, adapun juga wewenang dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang berbunyi :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945 Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan sifat dan wewenang Mahkamah Konstitusi di atas salah satunya hanya memutus perselisihan hasil pemilihan umum saja, dan hanya memutuskan bersifat secara materil saja dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 135/PHP.BUP-XIX/2021 hanya memberikan sanksi administratif saja terhadap Pasangan Calon nomor urut 2 yakni saudara Orient Patriot Riwo Kore dan Thobias Uly dengan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 dari kepesertaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun kenyataannya berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan suatu fakta bahwa seseorang walaupun telah melanggar hukum namun tidak diberikan sanksi pidana, jadi yang di pertanyakan atau di permasalahan di dalam penelitian ini

mengapa pihak kepolisian atau aparat penegak hukum tidak langsung mengusut kasus ini dari segi hukum pidana padahal sifat dari hukum pidana itu sendiri jika seseorang sudah melakukan suatu perbuatan pidana atau melanggar ketentuan pidana secara otomatis orang tersebut harus diberikan sanksi pidana sesuai perbuatannya.

Lebih jauh dalam penelitian ini saudara Orient Patriot riwu Kore pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Kepala Daerah di kabupaten Sabu Raijua ternyata masih berkewarganegaraan Amerika Serikat hal inilah yang menimbulkan suatu permasalahan hukum, karena penggunaan kewarganegaraan ganda yang dimiliki saudara Orient Riwu Kore secara langsung dapat dikatakan bahwa yang perbuatan dilakukan saudara Orient Riwu Kore tidak menunjukkan sikap jujur dan itikad baik (*good faith*), Syarat untuk pendaftar calon kepala daerah berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah ini yang dilanggar oleh seorang calon peserta pemilihan bupati kepala daerah untuk pemilihan bupati Sabu Raijua yaitu saudara Orient Patriot Riwu Kore yang berpasangan dengan calon wakil bupati Thobias Uly.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore adalah bahwa calon bupati Orient Patriot Riwu Kore mendaftar sebagai calon bupati kabupaten Sabu Raijua yang memiliki kewarganegaraan Indonesia ternyata juga memiliki Paspor Amerika Serikat (AS) sehingga Orient Patriot Riwu Kore ini memiliki kewarganegaraan ganda atau *doube* kewarganegaraan (*bipatride*). Hali ini yang menjadi permasalahan adanya tidak adanya suatu itikad baik dan tidak jujur dari saudara Orient Patriot Riwu Kore dengan menggunakan kewarganegaraan Indonesia dengan tujuan untuk mendaftar sebagai calon bupati kepala daerah kabupaten Sabu Raijua, sementara yang bersangkutan juga berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat (AS).

Akan tetapi berdasarkan penelitian ini ditemukan suatu permasalahan hukum yang dimana salah satu pasangan calon Bupati di kabupaten Sabu Raijua nomor urut 2 saudara Orient Patriot Riwu Kore mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) dan mempunyai paspor Amerika Serikat berdasarkan jawaban resmi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat mengenai status kewarganegaraanya, oleh karena itu sudah pasti saudara Orient Patriot Riwu Kore

tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa “ *hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”, dan di Indonesia juga tidak menganut kewarganegaraan ganda (*bipartide*) hanya menganut kewarganegaraan tunggal atau satu kewarganegaraan saja akan tetapi di dalam kasus ini saudara Orient sudah terbukti mempunyai kewarganegaraan ganda pada saat ia sudah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sabu Raijua dan sudah mau dilantik menjadi Bupati, jadi dapat dilihat di sini bahwa saudara Orient Patriot Riwu Kore tidak jujur mengenai status kewarganegaraanya yang dimilikinya.

Demikian pula Negara Republik Indonesia juga tidak mengenal (*apatride*) atau tanpa status kewarganegaraan, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur status kewarganegaraan ganda terbatas hanya buat anak-anak hasil dari perkawinan Perkawinan campuran terbatas sampai dengan anak tadi berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin/menikah. Oleh sebab itu maka mengenai status kewarganegaraan ganda, yang dimiliki oleh Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yg ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (1) nya. Sementara jika seseorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, maka status menjadi WNI akan hilang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada Pasal 23 huruf h yang menyatakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya, adalah karena memiliki paspor atau Surat yang bersifat paspor dari negara asing atau Surat sebagai Tanda Kewarganegaraan yang masih berlaku di negara lain atas namanya.¹⁰⁾

Berdasarkan kasus ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 135/PHP.BUP-XIX/2021 hanya memberikan sanksi administratif saja yaitu diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 saudara Orient Riwu Kore dan Thobias Uly serta dilakukanya pemungutan suara ulang (PSU) Padahal, disini sudah jelas

¹⁰⁾R.Rahaditya, *Pendidikan Kewarganegaraan DI Pergurua Tinggi*, Pustaka Mandiri, 2015, hal. 59.

bahwa Orient Patriot Riwu Kore sudah melakukan perbuatan pidana yang dimana tidak memiliki itikad baik karena tidak jujur atau memberikan keterangan yang tidak benar mengenai status kewarganegaraannya dan memalsukan surat untuk memenuhi syarat sebagai Calon Bupati di Kabupaten Sabu Raijua.

Jadi seharusnya Pasal 181 dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dapat menjadi dasar untuk menjahtukan pidana bagi saudara Orient Patriot Riwu Kore yang mengatur mengenai Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah untuk suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling singkat Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Lebih jauh berdasarkan penelitian ini ternyata pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati kepala daerah kabupaten Sabu Raijua, yang ternyata pada saat mendaftarkan dengan status Warga Negara Indonesia, disisi lain yang bersangkutan juga merangkap sebagai warga negara Amerika Serikat (AS). Hal ini yang menunjukkan bahwa Orient Patriot Riwu Kore memiliki itikad yang tidak baik dalam melakukan pendaftaran sebagai calon Bupati Sabu Raijua, dan memiliki siasat untuk menipu dan melakukan pelanggaran syarat pendaftaran calon kepala daerah yang diatur dala pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan cara menggunakan status kewarganegaraan Ganda yang dimilikinya dan hal ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku baik pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaran Republik Indonesia.

Padahal sebenarnya sudah jelas secara norma telah bersalah yang dimana saudara Orient Patriot Riwu Kore tidak jujur dan tidak mengakui bahwa berkewarganegaraan Amerika Serikat dan dokumen-dokumen yang di pakai untuk menjadi syarat-syarat yang harus di penuhi untuk menjadi calon bupati dianggap yang tidak sah karena saudara Orient Riwu Kore tidak menerangkan atau tidak jujur kepada sistem kependudukan (Dukcapil) bahwa ia berkewarganegaraan Amerika

Serikat, perbuatan itu dilakukan agar mendapat perpanjangan Kartu Tanda Penduduknya (KTP) guna untuk memenuhi syarat untuk menjadi Bupati di Kabupaten Sabu Raijua jadi sudah pasti diperoleh dengan tidak sesuai prosedur disini dapat terlihat bahwa lemahnya sistem kependudukan di Indonesia dan oleh karena itu wajib perlu untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan dalam sistem data kependudukan. Jadi dengan begitu permasalahan kewarganegaraan ganda yang dimiliki Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore tidak hanya mengenai Pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah tetapi juga mengenai persolan administrasi kependudukan ,jadi yang ditekankan di penelitian ini bahwa Saudara Orient Patriot Riwu Kore tidak jujur atau tidak ada itikat baik (*good faith*) dalam mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Sabu Raijua yang merupakan langkah awal yang buruk untuk menjadi kepala daerah nantinya karena tidak menjadi inspirasi dan contoh yang baik bagi masyarakat Sabu Raijua.

Lebih jauh lagi saat di lakukanya Pemilihan Kepala Daerah ini juga negara mengeluarkan dana yang di bilang tidak sedikit dan apalagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dilakukanya Pemungutan Suara Ulang yang menelan biaya 5,7 miliar dan serta dilakukan pemungutan suara ulang tersebut Indonesia telah mengalami situasi genting yang dimana pandemi kasus covid 19 sedang melonjak dan juga provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan bencana alam yaitu badai siklon seroja dan kebetulan kabupaten Sabu Raijua menjadi salah satu daerah yang sangat terdampak badai tersebut, maka dari itu kasus ini sangat merugikan banyak sekali pihak dari negara maupun masyarakat setempat, karena berdasarkan kasus ini juga pasangan-pasangan bupati terpilih semuanya di provinsi Nusa Tenggara Timur di tunda pelantikanya. Berdasarkan uraian di atas sebenarnya banyak sekali pelanggaran pidana yang sudah dilakukan akan tetapi kenapa dari pihak yang berwajib tidak mengusut tuntas kasus ini agar terciptanya suatu kepastian hukum pemidanaan padahal di dalam kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur delik yaitu :

1. Suatu tindakan atau perbuatan
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Harus ada suatu perbuatan atau serangkaian tindakan tertentu
4. Tindakan atau perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan

5. Dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya

Berdasarkan penelitian di dalam skripsi ini kasus ini sudah termasuk dalam suatu tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena pihak yang terkait Orient Patriot Riwu Kore memberikan keterangan tidak benar atau tidak jujur mengenai identitas dirinya bahwa berkewarganegaraan Amerika Serikat hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan tujuan dapat memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Calon Bupati di kabupaten Sabu Raijua. Oleh sebab itu dalam kasus ini sebenarnya juga sudah memenuhi unsur delik penipuan yang unsur-unsurnya seperti :

1. Unsur Subjektif, yaitu berupa kesengajaan pelaku kesengajaan pelaku dalam hal ini adalah saudara Orient Patriot Riwu Kore untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”*.
2. Unsur obyektif, liputi faktor siapa, faktor menggerakkan orang lain untuk membiarkan orang lain menyerahkan sesuatu atau memberikan hutang atau menghapuskan hutang, dan faktor yang disebabkan oleh perpindahan orang lain, yaitu penyalahgunaan. nama palsu, martabat atau karakter, penipuan atau serangkaian kebohongan.

Maka dari itu dalam penelitian ini sebenarnya Orient harus di proses secara pidana karena telah melanggar beberapa ketentuan-ketentuan pidana padahal sifat pidana itu adalah antara negara dan warga negara dan jika seseorang sudah melakukan tindak kejahatan yang sudah termasuk di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang maka secara otomatis orang tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana. Jadi yang harus di garis bawahi di sini adalah pihak yang terkait Orient Riwu Kore sudah jelas melakukan tindak pidana yaitu tidak jujur atau memberikan keterangan tidak benar mengenai status kewarganegaraanya tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi hanya memberikan sanksi administratif saja sedangkan sanksi pidana belum tersentuh sama sekali, jadi sebenarnya tidak ada istilah terbang pilih karena setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum, maka dari itu perlu mengangkat skripsi ini dengan judul *“Kepastian Hukum Pemidanaan Terhadap*

Delik Keterangan Tidak Benar Atau Menggunakan Surat Palsu Sebagai Calon Bupati Pilkada Di Sabu Raijua”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kasus ini Orient Patriot Riwu Kore tidak ada niat itikad baik (*good faith*) untuk menjadi kepala daerah di kabupaten Sabu Raijua karena memberikan keterangan tidak benar atau tidak jujur mengenai status kewarganegaraan Amerika Serikat yang dimilikinya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 135/PHP.BUP-XIX/2021 ini Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly hanya mendapatkan sanksi administratif saja yaitu berupa di diskualifikasi dari pasangan calon Bupati Sabu Raijua dan dilakukannya pemugutan suara ulang (PSU) sedangkan sanksi pidana belum tersentuh padahal telah memenuhi unsur delik pidana. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan maka karena Status kewarganegaraan Amerika Serikat yang dimiliki Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore mengakibatkan bahwa yang bersangkutan terancam kehilangan status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia karena secara sadar dia memilih berkewarganegaraan Amerika maka dari itu secara otomatis kewarganegaraan Indonesia hilang.

B. Saran

Status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Patriot Riwu Kore menunjukkan adanya suatu persoalan hukum tentang kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Saudara Orient Patriot Riwu Kore, padahal di Indonesia tidak mengakui jika memiliki kewarganegaraan ganda menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, maka dari itu disini dapat dinilai bahwa lemahnya sistem kependudukan di negara Indonesia, seharusnya kasus ini harus menjadi suatu pelajaran agar sistem kependudukan di Indonesia harus melakukan perbaikan agar tidak ada lagi timbul permasalahan hukum seperti ini. Seyogianya jika ada permasalahan-permasalahan pidana kedepan pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengecek data dari para Calon Kepala Daerah serta pihak kepolisian juga harus menindaklanjuti atau langsung mengusut jika sudah

memenuhi unsur delik pidana karena semuanya sama itu sama di depan hukum tanpa pandang bulu karena hukum itu tajam ke atas dan ke bawah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Rahaditya, R. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pustaka Mandiri.

Redi, A. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Yanto, O. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang)*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 8 TAMBAHAN, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 5189)*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 63)*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 5475)*.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi*.

C. Putusan

_____ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 135/PHP.BUP-XIX/2021